

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengadung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kawasan hutan di Indonesia berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terbagi dalam beberapa macam, yaitu : hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan-kawasan hutan tersebut memiliki ciri masing-masing, seperti pada hutan konservasi yang memiliki ciri antara lain berfungsi

sebagai perlindungan ekosistem termasuk dengan kehidupan yang ada di dalamnya dan juga dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi dan pariwisata.¹

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.²

Oleh karena hutan konservasi digunakan sebagai sarana rekreasi dan pariwisata, maka hutan konservasi harus dijaga kelestariannya karena di dalam hutan konservasi terdapat berbagai macam tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Menjaga kelestarian hutan konservasi sesuai dengan asas manfaat dan lestari.³ Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi.⁴

Menjaga kelestarian hutan konservasi dapat dilakukan dengan berbagai usaha mulai dari melakukan reboisasi/penanaman kembali hutan yang sudah rusak, mempraktekkan sistem tebang pilih hingga pembuangan limbah yang ada di dalam hutan konservasi tersebut. Dalam suatu kawasan hutan konservasi yang dijadikan sebagai sarana rekreasi dan pariwisata, sehingga pembuangan limbah menjadi hal yang cukup penting agar tumbuhan, satwa serta ekosistem yang terdapat di dalam hutan konservasi itu tidak tercemar.

¹<https://jurnalbumi.com/knol/hutan-konservasi/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2018, jam 21:06 WIB.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 9

³ *Ibid*, Pasal 2

⁴ *Ibid*, Bagian Penjelasan

Seperti pada salah satu kawasan hutan konservasi, yaitu taman hutan raya yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, tetapi dijadikan juga sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tempat koleksi kekayaan keanekaragaman hayati, serta dijadikan sebagai tempat pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 15, Taman Hutan Raya atau yang lebih sering disebut dengan TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dengan adanya kegiatan pariwisata pada TAHURA maka membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata tersebut yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bentuk ikut serta masyarakat dapat dilihat dari adanya warung-warung yang terdapat di TAHURA seperti pada TAHURA Bunder Gunungkidul.

Pada TAHURA Bunder Gunungkidul terdapat beberapa warung yang menjual berbagai macam makanan dan minuman. Makanan dan minuman tersebut meninggalkan limbah baik itu limbah dari kemasannya maupun limbah dari sisa makanan dan minuman. Limbah-limbah yang dihasilkan oleh warung sebagai akibat dari penjualan dapat berupa limbah

padat dan limbah cair. Dengan adanya limbah-limbah tersebut maka harus ada tempat pembuangan dan pengelolaan limbah agar limbah tersebut tidak mengganggu atau merusak tumbuhan, satwa serta ekosistem yang terdapat dalam TAHURA tersebut. Akan tetapi pada TAHURA Bunder Gunungkidul tidak terdapat tempat pembuangan dan pengelolaan limbah, hal ini bertentangan dengan Pasal 28 huruf k Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Pada Pasal 28 huruf k dijelaskan bahwa salah satu fasilitas yang harus dibangun untuk menunjang sarana kepariwisataan adalah sistem pembuangan limbah. Sistem pembuangan limbah dibagi dua, yaitu sistem pembuangan dan pengelolaan limbah padat dan sistem pembuangan dan pengelolaan limbah cair.⁵ Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Pariwisata Di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Pasal 29 ayat (7) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

1. Bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta?
2. Apa kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta?
3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.
3. Untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala dan hambatan bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kegiatan pariwisata di taman hutan raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup pada Taman Hutan Raya (TAHURA).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah yang berhubungan langsung dengan Taman Hutan Raya, yaitu Menteri Kehutanan. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah adalah agar Pemerintah dapat lebih mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan aturan mengenai Taman Hutan Raya.
- b. Bagi Pemerintah Daerah. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah dapat lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dalam pelaksanaan aturan Taman Hutan Raya (TAHURA) serta dalam khususnya aturan mengenai tempat pembuangan dan pengelolaan limbah pada TAHURA.
- c. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Manfaat penelitian ini bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY agar aturan mengenai Taman Hutan Raya dapat dilaksanakan lebih baik khususnya pelaksanaan aturan mengenai tempat pembuangan dan pengelolaan limbah pada TAHURA.
- d. Bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH). Manfaat penelitian ini bagi BLH agar BLH dapat membantu Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dalam pelaksanaan aturan mengenai tempat pembuangan dan pengelolaan limbah pada TAHURA.

- e. Bagi Penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian atau penulisan hukum dengan judul “Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Melalui Kegiatan Pariwisata Di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Untuk itu penulis berusaha menggali beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berupa :

1. Judul Skripsi :

Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Akibat Letusan Gunung Merapi Melalui Penghijauan Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Identitas Penulis :

Nama : V.Vennacia Ompu Mona

NPM : 070509669

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2012

Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.

Hasil Penelitian :

- a. Pelaksanaan rehabilitasi melalui penghijauan di Hutan Lindung TNGM di Kabupaten Sleman Provinsi DIY telah dilakukan selama jangka waktu 1 tahun dari Bulan Januari 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 seluas 152,6 hektar dengan jumlah bibit tanaman yang 54 telah ditanam mencapai 1.250 bibit.
- b. Kegiatan penghijauan di Hutan Lindung TNGM melibatkan peran serta masyarakat dalam penanaman untuk mewujudkan pengelolaan taman nasional. Kegiatan penghijauan disusun oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yaitu penghijauan secara restorasi. Restorasi adalah menanam dengan menuntut seperti kondisi fisik dan kondisi isi hutan sama dengan sebelum terjadinya erupsi. Kenyataannya setelah penghijauan dilakukan ternyata tidak mewujudkan penghijauan secara restorasi karena adanya penambahan tanaman lokal berupa salam, cincau, juwet,

dadab, bunga sepatu, rasamala dan jambu yang ditanam oleh kelompok tani.

- c. Kegiatan penghijauan di Hutan Lindung TNGM mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar meskipun tidak mewujudkan kondisi asli fisik dan kondisi isi hutan yang alami sebelum pasca bencana letusan Gunung Merapi. Meskipun restorasi tidak terwujud dengan penanaman bibit habitat asli tetapi kegiatan penghijauan yang dilakukan di Hutan Lindung TNGM di Kabupaten Sleman Provinsi DIY telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar.

2. Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Lindung Untuk Mendirikan Bangunan Gedung Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

Identitas Penulis :

Nama : Christa Adhi Wibowo

NIM : 120510876

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2016

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pemanfaatan hutan lindung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?
- b. Apakah keberadaan bangunan gedung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu tersebut sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung tersebut?

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Hutan Lindung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan bangunan gedung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu

Hasil Penelitian :

- a. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan lindung di kawasan hutan lindung gunung Lawu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tiga pemanfaatan hutan lindung yaitu;
 - 1) pemanfaatan kawasan, pemanfaatan lindung dan satwa serta mata air/aliran air di gunung Lawu.
 - 2) pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata dari keindahan gunung Lawu.

3) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, produksi terbesar gunung Lawu ini adalah getah pinus/cemara.

b. Keberadaan bangunan di kawasan hutan lindung gunung Lawu ada yang sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung dan ada yang tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung. Bangunan warung semi permanen yang berdiri di kawasan hutan lindung gunung Lawu sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan. Akan tetapi ada satu bangunan permanen yang dibangun pada ketinggian 3200mdpl di kawasan hutan lindung gunung Lawu, bangunan tersebut tidak berijin dan tidak sesuai dengan klasifikasi yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 84 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga bangunan permanen milik pribadi yang dibangun di kawasan hutan lindung gunung Lawu pada ketinggian 3200mdpl tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung.

3. Judul Skripsi :

Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Terhadap Pertambangan Emas Di Kabupaten Nabire Papua

Identitas Penulis :

Nama : Grace Amelia Senggu

NPM : 070509702

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2010

Rumusan Masalah :

Bagaimana perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua ?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui perlindungan hutan dan masyarakat terhadap pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua.

Hasil Penelitian :

Upaya perlindungan hutan dan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Nabire baru terlihat pada pelaku penambangan 108 yang berupa perusahaan khususnya P.T Hanjun.

Hal ini dikarenakan tingkat kerusakan hutan yang muncul akibat penambangan ini lebih rendah dari pada kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penambangan yang dilakukan oleh masyarakat . Di samping itu, penambangan yang dilakukan oleh P.T ini sangat memperhatikan dan menghargai hak masyarakat setempat khususnya masyarakat adat. Perusahaan ini pun berdiri berdasarkan izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Nabire sehingga dari segi hukum perusahaan ini dinilai taat pada hukum yang berlaku.

Setelah penulis melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa ketiga skripsi tersebut berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah yang diteliti oleh ketiga skripsi di atas dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.

F. Batasan Konsep

1. Pelestarian

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi ataupun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing.⁶

2. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 6, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Pariwisata

Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan macam wisata yang didukung

⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/3991/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 April 2018, jam 22:39 WIB.

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

4. Hutan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.

5. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 1 angka 15.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun yang merupakan data sekunder antara lain :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49).
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).
 - e) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata

Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595).

- f) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
- g) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 14).
- h) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pariwisata, Pelayanan Kesehatan, dan Jasa Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 7).
- i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 21).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

- 1) Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.
- 2) Wawancara, dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara.

- b. Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Gunungkidul Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

6. Responden

Responden adalah pelaku pariwisata yang sudah ditentukan berdasarkan sampel representatif. Responden dalam penelitian ini adalah petugas lapangan Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Yogyakarta.

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat yang sesuai dengan keahlian dan sebagai profesional yang memberikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan pada pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah yang diteliti dan tujuan penelitian. Pejabat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Ir. Aris Riyanta, Msi. selaku Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Ir. Niken Aryati, MP selaku Kepala Pengelolaan Balai Taman Hutan Raya Bunder Gunungkidul Yogyakarta

8. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian konsep atau variabel pertama yaitu pelestarian fungsi lingkungan hidup, konsep atau variabel kedua yaitu kegiatan pariwisata di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bunder Gunungkidul Yogyakarta dan pemaparan data serta pembahasan perihal obyek yang diteliti.

3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian